

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, maka Renja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Tahun Anggaran 2019 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasa 21 ayat 3, bahwa Renja-SKPD dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada rancangan awal RKPD. Renja akan berfungsi sebagai alat dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengaju pada Renstra.

Akhirnya diharapkan Rencana Kerja ini akan bermanfaat baik bagi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh maupun pihak-pihak yang membutuhkannya dan kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini kami mengucapkan terima kasih. Amin yarabbal ‘alamin.

Banda Aceh, 14 Agustus 2018

**KEPALA DINAS REGISTRASI
KEPENDUDUKAN ACEH**

Drs. Umar Dhani, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620214 198503 1 002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.3.1	Maksud
.....	2
1.3.2 Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2017.....	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA TAHUN 2017	4
2.1.1 Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.....	10
2.1.2 Uraian realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.....	11
2.1.3 Uraian realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.....	11
2.1.4 Uraian faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.....	11
2.1.5 Uraian implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah.....	12
2.1.6 Uraian kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.....	12
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPA.....	12
2.3 Isu-Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.3.1 Uraian mengenai koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga di tingkat Nasional.....	15
2.3.2 Uraian tentang permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.....	15
2.3.3 Uraian tentang dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program Nasional /Internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs/TPB.....	16
2.3.4 Uraian tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah.....	19

2.3.5	Formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan penting untuk ditindak lanjutidalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun yang direncanakan.....	20
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPA	20
2.4.2	Uraian tentang alasan perbandingan tersebut dilaksanakan.....	21
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
2.5.1	Uraian tentang Proses Pengusulan oleh pemangku kepentingan.....	21
2.5.2	Uraian tentang kesesuaian usulan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok pokok dan fungsi perangkat daerah.....	22
BAB III TUJUAN, SASARAN, DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH.....		24
3.1	Telaahan terhadap kebijakan Nasional	24
3.1.1	Uraian tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.....	24
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.....	27
3.2.1	Uraian tentang perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.....	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH		30
4.1	Program dan Kegiatan.....	30
4.1.1	Uraian tentang faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program/Kegiatan seperti pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.....	30
4.1.2	Uraian tentang garis besar mengenai rekapitulasi program/kegiatan yang meliputi Jumlah program/kegiatan, sebaran lokasi, dan sasaran kelompok masyarakat.....	31
BAB V PENUTUP.....		36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dalam rangka melaksanakan tugasnya tersebut berpedoman kepada Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh No. 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun.

Renja merupakan dokumen perencanaan SKPA satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Anggaran tahun 2019 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBA (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBA.

Rencana Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh tahun 2019 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Kependudukan dan pencatatan sipil agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Tahun 2019, merupakan salah satu tahapan awal proses pelaksanaan Pembangunan Bidang Kependudukan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Rencana Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh ditujukan dalam rangka pencapaian target-target pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil yang telah dituangkan dalam Visi Misi dan Rencana Strategis Dinas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Bahwa disusunnya Rencana Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Tahun 2019 adalah sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Tahun 2017-2022.

1.3.2 Tujuan

- 1.3.2.1 Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Bidang di Dinas Registrasi Kependudukan Aceh untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 1.3.2.2 Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.
- 1.3.2.3 Adanya kesinambungan Antara RPJMA, Renstra SKPA dan Renja SKPA untuk menunjang visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja SKPA Tahun 2019 terdiri dari 6 (enam) BAB, dan masing-masing BAB terdiri dari:

- BAB I : Merupakan Bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penulisan Renja SKPA Tahun 2019, landasan hukum penulisan dan landasan hukum yang berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : Merupakan Bab yang berisikan tabel yang menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPA dan capaian Renstra SKPA, Analisis Kinerja Pelayanan SKPA, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA, review terhadap rancangan awal RKPA dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III : Merupakan Bab yang menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPA, serta Program dan Kegiatan SKPA
- BAB IV : Merupakan Bab penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA TAHUN 2017

Adapun rincian evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2017, sebagai berikut :

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan :
 - a. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK, kegiatan ini direalisasikan dengan memberikan pelatihan Administrator Database (ADB) kepada para pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan jumlah peserta 25 (Dua Puluh Lima) orang dari Kabupaten/Kota dan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Administrator Database (ADB) agar mengerti instalasi database oracle dan aplikasi SIAK, pengolahan database kependudukan dengan menggunakan toad for database oracle yang ada di aplikasi SIAK untuk mendukung tertib administrasi kependudukan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari dengan narasumber dalam kegiatan ini 2 (Dua) orang dari luar daerah yaitu dari Ditjen Dukcapil. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 308.750.000,- (Tiga ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan yang direalisasikan sebesar Rp. 295.971.530,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau 95,86%.
 - b. Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kepada para ADB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota dan DRKA dengan Jumlah peserta sebanyak 27 orang. Tujuannya, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan administrator database pada disdukcapil kab/kota dalam mengelola database kependudukan dan mewujudkan database kependudukan yang lebih baik, akurat serta bebas dari data anomaly dan data ganda. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 233.500.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan yang terealisasikan sebesar Rp. 86.973.400,- (Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 37,25%.
 - c. Kegiatan Pembentukan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK dilaksanakan dengan tujuan untuk pengelolaan aplikasi Web Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, pemeliharaan hardware, software dan jaringan komunikasi data kependudukan di kab/kota sehingga dapat berfungsi dengan baik. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 148.700.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan yang terealisasikan sebesar

Rp.133.199.800,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 89,58%.

- d. Koordinasi Kebijakan Kependudukan, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Rapat Koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Aceh.. Rakor yang pertama dengan materi pokok Kebijakan Percepatan Penyelesaian Perekaman KTP El dan Kepemilikan Akta Kelahiran dengan narasumber Prof. DR. Zudan Arif Fakrullah, SH,MH yang dihadiri oleh para Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota. Rakor yang kedua dilaksanakan selama 1 hari di Hotel Grand nanggroe dengan narasumber Bapak Drs. Adel Trilius, M.Si dengan materi pokok tentang penyusunan laporan keuangan dan BMN pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pengelola keuangan dan dana alokasi khusus (DAK). Rakor yang ketiga dilaksanakan di Aula Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dengan narasumber dari Ditjen Dukcapil Kemdagri yaitu Bapak Drs. R. Kristianto Harijono, M.AP dengan materi Evaluasi Kegiatan Administrasi Kependudukan. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 529.328.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan yang terealisasi sebesar Rp. 448.490.900,- (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau 84,73 %.
- e. Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan ADB Senior tenaga pengelola SIAK di 23 Disdukcapil Kabupaten/Kota dan DRKA sehingga mengerti akan tugas dan fungsi, kode etik, pengolahan data dan penuajian informasi kependudukan dengan menggunakan toad for database oracle yang ada diaplikasi SIAK. Selain itu pada kegiatan ini juga adanya suatu laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan persemester sehingga dalam 1 tahun ada 2 kali pencetakan. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 79.875.800,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan yang terealisasi sebesar Rp. 51.138.000,- (Lima Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau 64,02%.
- f. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan, direalisasikan dalam bentuk Bimbingan Teknis Pedoman Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2016 Kartu Identitas Anak. Tjuannyamemperkuat kelembagaan melalui peningkatan SD Aparatur Kependudukan Kabupaten/Kota dalam pelayanan untuk pendaftaran penduduk melalui pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak. Peserta kegiatan ini dari

- Kabupaten/Kota dan DRKA. Anggaran yang dialokasikan untuk rekening kegiatan ini sebesar Rp. 587.320.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan yang terealisasi sebesar Rp. 411.501.946,- (Empat Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) atau 70,06 %.
- g. Pengembangan Database Kependudukan, ini direalisasikan dalam bentuk Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Warehouse dengan peserta SKPA, narasumber dari Ditjen Kependudukan. Tujuan dari acara ini adalah tertibnya pelaksanaan penataan administrasi kependudukan di tingkat provinsi dan terintegrasinya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran yang dialokasikan pada rekening kegiatan ini sebesar Rp. 517.174.000,- (Lima Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) dan yang terealisasi sebesar Rp. 465.316.480,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau 89,97% .
 - h. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil, direalisasikan dalam bentuk Bimbingan Teknis Pendataan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia se Aceh. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan dan aparatur pelaksana bidang pencatatan sipil dengan peserta dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota DRKA. Selain itu juga ada kegiatan In House Training yang peserta karyawan/ti DRKA dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, skill dan ilmu pengetahuan karyawan/ti DRKA tentang tupoksi dan lainnya sehingga mampu melaksanakan dan menterjemahkan tugas yang diberikan kepadanya. Anggaran yang dialokasikan untuk rekening kegiatan ini sebesar Rp. 340.791.200,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) dan yang terealisasi sebesar Rp. 297.830.100,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Rupiah) atau 87,39% .
 - i. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan ini direalisasikan dalam sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu atau peraturan mengenai kependudukan dan catatan sipil yang harus segera disampaikan. Kegiatan ini dilaksanakan 2 (Dua) kali dengan jumlah peserta 24 (Dua Puluh Empat), yaitu Sosialisasi Permendagri No.61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan No Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Peserta berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dan DRKA. Tujuan dari kegiatan ini meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur kependudukan tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan No Induk Kependudukan, Data

Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk lembaga pengguna pusat dan daerah dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan berskala provinsi dan kabupaten. Kegiatan ke dua Sosialisasi Permendagri No.65 Tahun 2010 Tentang Kependudukan Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2017. Hasil yang diharapkan adanya peningkatan pemahaman dan kemampuan terhadap penyusunan profil perkembangan kependudukan berskala provinsi dan kabupaten. Anggaran yang dialokasikan untuk rekening kegiatan ini sebesar Rp. 187.486.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan yang terealisasi sebesar Rp. 170.126.400,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Empat Ratus Rupiah) atau 90,74% .

- j. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan, direalisasikan dalam bentuk Bimbingan Teknis Pendataan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia se-Aceh Tahun 2017. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparaturnya pelaksanaan bidang pencatatan sipil. Kegiatan ini dilaksanakan (Dua) Hari dengan Jumlah peserta 44 (Empat Puluh Empat) orang, narasumbernya dari Instansi Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dan Kantor Imigrasi Kelas I Provinsi Aceh.

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 108.635.500,- (Seratus Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dan yang terrealisasi sebesar Rp. 386.224.300 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau 97,55%.

- k. Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, direalisasikan dalam bentuk Workshop Penataan Laporan Kependudukan Tahun 2017 dengan jumlah peserta 26 (Dua Puluh Enam) orang dari Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (Satu) hari. Tujuan workshop ini adalah terwujudnya keseragaman penataan laporan kependudukan dari kab/kota se Aceh. Anggaran yang dialokasikan pada rekening kegiatan ini sebesar Rp. 153.483.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan yang terrealisasi sebesar Rp. 111.415.800,- (Seratus Sebelas Ribu Empat Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 72,59%.

- l. Penyusunan Kebijakan Kependudukan, direalisasikan dalam rapat-rapat, sosialisasi dan FGD tentang Perubahan Qanun Aceh No.6 Tahun 008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Hasil yang diharapkan selesainya penyusunan Qanun Aceh No.6 Tahun 008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Anggaran yang terdapat pada rekening ini sebesar Rp. 320.633.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Terealisasi sebesar Rp.259.011.700 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sebelas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau sebesar 80,78%.

- m. Penguatan Peraturan dan Kebijakan Pencatatan Sipil, direalisasikan dalam bentuk Sosialisasi Akta Kelahiran dan Kematian Se-Aceh Tahun 2017 dengan tujuan kegiatan menyamakan persepsi atas Sosialisasi Akta Kelahiran dan Kematian Se Aceh dengan Jumlah peserta 50 orang. Anggaran untuk rekening kegiatan ini sebesar Rp. 376. 380.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Terealisasi sebesar Rp. 205.556.100,- (Dua Ratus Lima Juta Lima Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) atau sebesar 54,61 %.
- n. Pengembangan dan Pengendalian Profil Kependudukan, direalisasikan dalam bentuk Rekonsialisasi Data Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2017. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah tertibnya pelaksanaan penataan administrasi kependudukan di tingkat kab/kota dan terlaksananya penyusunan profil perkembangan kependudukan sesuai dengan kriteria yang diperlukan untuk memudahkan perencanaan pembangunan Provinsi Aceh. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 52 orang dengan narasumber dari Jakarta, DRKA dan Bappeda. Anggaran untuk rekening ini berjumlah Rp.331.037.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 270.778.176 (Dua Ratus Tujuh puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) atau sebesar 81.80 %.
- o. Penyusunan Data dan Rencana Aksi Tentang Catatan Sipil, yang dilaksanakan dalam bentuk lokakarya Rencana Aksi Se-Aceh. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparatur sipil dalam hal pengisian format yang disempurnakan dengan Jumlah peserta 40 orang. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan penyusunan laporan rekapitulasi administrasi pencatatan sipil per semester. Dalam 1 tahun 2 kali penjilidan. Selain itu juga dilakukannya kunjungan kerja penyusunan data laporan cakupan pencatatan sipil ke Semarang. Anggaran yang tersedia pada rekening kegiatan ini adalah sebesar Rp. 257.934.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dan yang terealisasi sebesar Rp. 178.936.500,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 69,37 %.
- p. Pemanfaatan Data dan informasi Kependudukan, yang direalisasikan dalam bentuk sosialisasi Tata cara Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan untuk Pelayanan Publik serta Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Jumlah peserta 30 orang. Adapun tujuan kegiatan ini adalah, memberikan pemahaman kepada pihak-pihak terkait tentang pemanfaatan no. induk kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta

tatacara pemanfaata data dan informasi kependudukan untuk pelayanan publik serta pembahasan draft PKS. Kegiatan lainnya adalah sosialisasi tentang Tata cara Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan untuk Pelayanan Publik Tahun 2017 dengan Jumlah peserta 60 orang dengan tujuan memahami tentang tatacara pemanfaatan data dan informasi kependudukan di tingkat SKPA, serta instansi terkait untuk penggunaan data kependudukan oleh semua lembaga pemerintah dalam merencanakan pembangunan di Provinsi Aceh. Anggaran untuk rekening kegiatan ini sebesar Rp. 450. 757.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp. 344.130.200,- Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah atau 76, 34 %.

q. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dilaksanakan dengan melakukan monev ke kab/kota. Hasil yang diharapkan terkumpulnya data-data terkait kependudukan, permasalahan dan solusinya yang dibukukan dalam satu laporan dalam rangka mewujudkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Anggaran untuk rekening ini sebesar Rp. 893. 900.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang direalisasikan sebesar Rp. 854.897.538 (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus tiga Puluh Delapan Ribu rupiah) atau 95,64 %.

2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan capaian kinerja sebagai berikut:

a. *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*

Penyediaan jasa surat menyurat tercapai 99,70% dengan indikator kinerja terlaksananya pelayanan administrasi dan surat-menyurat.

b. *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tercapai 57,50%, dengan indikator kinerja : terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 (dua belas) bulan.

c. *Penyediaan Alat Tulis Kantor*

Penyediaan alat tulis kantor tercapai 99,94%, dengan indikator indikator kinerja tersedianya alat tulis kantor.

d. *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*

Penyediaan cetakan dan penggandaan tercapai 79,90% dengan indikator kinerja tersedianya barang cetakan dan penggandaan.

e. *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tercapai 93,48% dengan indikator kinerja tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam menunjang tugas.

f. *Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi tercapai 90,89% dengan indikator kinerja terlaksananya rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan komunikasi dalam dan luar daerah.

g. *Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor*

Penyediaan jasa dokumentasi kantor terealisasi 96,47% dengan indikator tersedianya publikasi melalui media.

h. *Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran*

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran terealisasi 91,70% dengan indikator hasil yaitu Terlaksananya kegiatan administrasi kantor dan terciptanya keamanan kantor.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

a. *Pembangunan Gedung Kantor*

Pembangunan gedung kantor ini dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar 523.560.000,- dengan realisasinya sebesar 496.780.200 atau 94,89%.

b. *Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional*

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terealisasi sebesar 69,33% dengan indikator kinerja: Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kendaraan roda empat sebanyak 4 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 2 unit.

c. *Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor*

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perengkapan kantor terealisasi 38,50% dengan indikator pencapaian sasaran: berfungsinya peralatan/perengkapan kantor yang kurang baik dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan capaian kinerja kegiatan yaitu;

a. *Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*

Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal terealisasi 58,54% dengan indikator kinerja meningkatnya kapasitas dan wawasan pegawai.

2.1.1 Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Strategi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada tahun 2017 dilaksanakan melalui program/kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam Program/Kegiatan baik rutin maupun regular. Program Regular dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan yang mencakup 17 rekening kegiatan. Dari kegiatan tersebut/penjelasan diatas terdapat beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran seperti yang telah direncanakan yaitu : Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan), Pengolahan

dalam penyusunan laporan informasi kependudukan, penguatan peraturan dan kebijakan pencatatan sipil dan penyusunan Data dan Rencana Aksi tentang Catatan Sipil. Selain itu untuk kegiatan rutin terdapat beberapa kegiatan yang realsisasinta tidak mencapai 60 % yaitu kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan pendidikan dan pelatihan formal.

2.1.2 Uraian realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh tahun anggaran 2017 berupa realisasi pencapaian efektifitas dan efesiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh pada tahun anggaran 2017, mengajukan nilai sebesar Rp. 20.288.852.269,- dari nilai tersebut realisasi yang telah dicapai per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.17.714.495.375,- atau 87, 31%. Dari realisasi ini dapat dilihat bahwa target yang ingin dicapai atau ditetapkan 100 % secara keseluruhan telah mendekati.

2.1.3 Uraian realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari uraian/penjabaran (2.1) tentang program/kegiatan dapat dilihat secara keuangan tidak ada yang melebihi dari 100 % begitu juga dengan target yang ditetapkan.

2.1.4 Uraian faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan yaitu :

1. Adanya kegiatan yang tidak dapat mempergunakan perjalanan luar daerah antara lain untuk: narasumber dari 4 orang hanya 1 orang yang dapat dipergunakan, biaya perjalanan dinas untuk pelatihan dikarenakan pemanggilan pelatihan dari lembaga resmi tidak ada, biaya perjalanan dinas lainnya yang diperuntukkan untuk konsultasi-konsultasi.
2. Adanya biaya perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dipergunakan karena kegiatan yang tidak dilaksanakan.
3. Kehadiran peserta tidak mencapai 100 %.
4. Adanya kegiatan yang seharusnya dilaksanakan dikabupaten/kota tidak dapat dilaksanakan.
5. Biaya pemeliharaan rutin peralatan kantor tidak dipergunakan karena peralatan kantor tidak rusak.

6. Dan biaya listrik yang tidak terpakai yang disebabkan terjadinya perbedaan pembayaran pada awal tahun yang sangat besar dengan pertengahan sampai akhir tahun yang mulai menurun.

2.1.5 Uraian implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah

Secara keseluruhan implikasi yang timbul terhadap target tidak memberikan dampak yang besar karena pada dasarnya seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan kata lain hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sampai saat ini masih dapat diatasi, baik kendala dan hambatan yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (*force majeure*).

Secara fisik sebagian programnya ditetapkan telah mencapai 87,31 dalam artian sebagian telah terlaksana dengan baik, akan tetapi ada sebagian kegiatan yang tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya.

2.1.6 Uraian kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Penganggaran atau budgeting menunjukkan suatu proses sejak tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang perlu, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencananya sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil rencana itu. Hasil dari kegiatan penganggaran (*budgeting*) adalah anggaran (*budget*). Jadi dapat disimpulkan bahwa penganggaran yang baik adalah penganggaran yang disertai dengan perencanaan yang matang dan data-data yang menunjang hal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan anggaran terutama di Dinas Registrasi Kependudukan Aceh maka harus diperhatikan beberapa hal antara lain : tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan, data-data terkait kegiatan, hasil yang ingin dicapai, lokasi, memprediksikan waktu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat menyimpulkan kelemahan dan pentingnya kegiatan tersebut dilaksanakan untuk tahun selanjutnya.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPA

Qanun Aceh Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kependudukan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan anggaran dekonsentrasi;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara/daerah;
- d. Pengeloaan urusan ASN;
- e. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- f. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- g. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik Negara direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota;
- h. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemamfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- i. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- j. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- k. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemamfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- l. Pelaksanaan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta pemamfaatan data dan dokumen kependudukan;
- m. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemamfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- n. Pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta penerapan untuk kegiatan administrasi kependudukan;
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan,

kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;

p. Pembinaan UPTD; dan

q. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota dan juga dengan instansi terkait lainnya. Selain itu, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh juga mengumpulkan data-data yang terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan tupoksi yang harus dilaksanakan. Saat ini jumlah penduduk Provinsi Aceh adalah 5.152.887 jiwa (sumber, data bersih konsolidasi dari Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri semester 2 tahun 2017).

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Registrasi kependudukan Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kependudukan. Permasalahan dan isu strategis dibidang kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya SDM yang memiliki ilmu pengetahuan tentang IT, kependudukan dan catatan sipil.
- 2) Kurangnya tingkat pemahaman keseluruhan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pentingnya administrasi kependudukan.
- 3) Belum terkoneksi data kependudukan secara langsung dari Server Kabupaten/Kota ke Server Provinsi.
- 4) Belum adanya ruangan untuk menyimpan peralatan yang terkait KTP dari kab/kota.
- 5) Belum seluruhnya SKPA mengajukan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan ke Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, sangat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi pembangunan Aceh tahun 2012-2017 adalah **“Aceh Yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud Mou Helsinki”**.

Sejalan dengan berkembangnya berbagai sektor pembangunan di Provinsi Aceh, maka akan terjadi mobilitas penduduk yang cukup tinggi, perubahan struktur masyarakat, dan berbagai perubahan lain yang perlu diantisipasi dengan kesiapan dan ketersediaan berbagai sumber daya. Salah satunya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki arti strategis dalam menyokong pencapaian visi dan misi tersebut serta data yang valid sehingga dapat dipergunakan oleh pengambil kebijakan dalam pengembangan pembangunan Provinsi Aceh baik sumber daya manusia maupun pembangunan sektor lainnya.

2.3 Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

2.3.1 Uraian mengenai koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga di tingkat Nasional

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh yang memiliki fungsi salah satunya melakukan pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dengan kabupaten/kota. Maka perlu adanya sinergi program antara provinsi dan kabupaten/kota. Setiap tahun DRKA selalu memberitahukan bahwa kita memiliki berbagai kegiatan yang bisa diadopsi oleh Disdukcapil kab/kota, seperti pelatihan bagi ADB, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparatur. Dengan adanya pelatihan ini maka akan memudahkan petugas mengatasi permasalahan yang ada. Seperti pelatihan SIAK, ADB atau jaringan. Untuk itu, Ditjen Admuduk terus melakukan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ke Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dan juga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan keahlian aparatur sehingga permasalahan bisa diatasi sendiri tanpa harus ke pusat.

Untuk itu berbagai hal dilakukan dalam melaksanakan fungsi tersebut. Melakukan pembinaan dengan terus melatih aparatur Dinas kependudukan dan Catatan Sipil agar memiliki keahlian dan kapasitas dibidangnya. Selain itu juga berusaha memecahkan masalah yang dihadapi mereka seperti jika terjadi kekosongan blangko KTP, maka DRKA akan memfasilitasi dan mengupayakan agar hal ini cepat teratasi.

2.3.2 Uraian tentang permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi menghadapi Permasalahan dan hambatan antara lain:

1. Belum terkoneksi data kependudukan dari kab/kota ke DRKA secara sistem. Sehingga data yang dipergunakan merupakan data DKB (data konsolidasi bersih) dari Kemendagri yang baru akan keluar dalam 1 tahun sebanyak 2 kali atau per semester. Jika telah terkoneksi maka DRKA akan memiliki data harian yang bisa kita olah dan dipergunakan oleh Pemerintah Aceh kapan saja jika diperlukan.
2. Perlunya penambahan aparatur yang memiliki kompetensi di bidang IT, kependudukan dan capil. Kurangnya aparatur yang memiliki kompetensi ini sehingga kerusakan-kerusakan jaringan atau hal lainnya yang berkaitan dengan sistem database, hardware atau software KTP menyebabkan target yang ingin dicapai juga bisa dipengaruhi.

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Sumber Daya Aparatur yang berkualitas menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Salah satu unsur terwujudnya pelayanan prima adalah Sumber Daya Manusia yang terampil dan profesional. Melalui berbagai bimbingan teknis, diharapkan dapat meningkatkan sumber daya aparatur yang memiliki keahlian dalam pekerjaannya sehingga dapat menunjang penyelesaian pekerjaan tepat waktu dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat tanpa mengabaikan kaidah/norma yang harus dipatuhi dan mewujudkan data kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat dan valid.
4. Belum optimalnya sosialisasi ke masyarakat-masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan. Selama ini, sosialisasi baru diberikan kepada aparatur kependudukan tapi belum menjangkau ke masyarakat terutama masyarakat pedalaman apalagi masyarakat rentan administrasi kependudukan.
5. Belum seluruhnya SKPA melakukan dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dalam hal pemanfaatan data.

2.3.3 Uraian tentang dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program Nasional /Internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs/TPB.

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang, dengan memiliki visi arah kegiatan yang harus dilaksanakan menjadi jelas dan terfokus. Seperti yang kita ketahui bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan lima tahunan Aceh dalam upaya mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJA) periode 2005 – 2025. Saat ini RPJP Aceh merupakan tahapan ketiga yang berorientasi pada kelanjutan target MDGs yang belum tercapai dan harus dilanjutkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) serta mendukung Pengembangan Agroindustri. Angka kemiskinan Aceh saat ini mencapai 16,43 persen maka ditargetkan menjadi 11,43 persen pada lima tahun kedepan 2017 s.d 2022.

Visi pembangunan Aceh tahun 2017-2022 adalah **“Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani “**. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2005-2025. Adapun penjabaran dari visi tersebut yaitu:

Aceh yang Damai;

Perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memmanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pemerintahan.

Aceh yang Sejahtera

Rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak.

Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani

Tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan public yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 10 (sepuluh) misi pembangunan Aceh sebagai berikut:

a. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani.

Melalui Misi 1 ini akan tercipta pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar, serta merubah paradigma birokrasi bahwa aparatur adalah pelayan bagi masyarakat, menempatkan aparatur pemerintah sesuai dengan keahlian dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana birokrasi.

b. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dan budaya ke-Acehan.

Melalui Misi 2 ini akan mengembalikan khittah Aceh sebagai serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai keislaman dan membangun kembali nilai-nilai budaya dan sejarah ke-Acehan yang islami. Disamping itu, Pemerintahan Aceh akan meningkatkan kualitas SDM di sektor yang mendukung wisata budaya yang bersendikan kekayaan khasanah budaya dan nilai-nilai islami.

c. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan Mou Helsinki.

Melalui Misi 3 ini akan menguatkan pelaksanaan UUPA sesuai dengan prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif. Disamping itu Pemerintah Aceh akan menciptakan situasi aman dan damai yang berkelanjutan melalui penuntasan proses reintegrasi dan membangun nilai-nilai perdamaian bagi semua lapisan masyarakat.

d. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional regional.

Melalui Misi 4 ini akan Melahirkan Anak Aceh Cerdas (AAC) yang mampu bersaing dan mengukir prestasi di tingkat nasional dan regional. Disamping itu, Pemerintah Aceh akan mengurangi gap antara kebutuhan pembangunan daerah dengan output pendidikan dan menjadikan anak aceh yang cerdas dan mampu bersaing serta siap menghadapi dunia kerja. melalui misi 4 ini juga akan mengembalikan dan meningkatkan prestasi olahraga dan kepemudaan aceh di tingkat nasional, regional dan internasional.

e. Mewujudkan Membangun akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan social yang berkualitas dan terintegrasi.

Melalui Misi 5 ini akan tercipta pemenuhan akses layanan kesehatan yang gratis, lebih mudah, berkualitas dan terintegrasi bagi seluruh rakyat aceh. Pemerintah Aceh memberikan jaminan sosial bagi setiap rakyat aceh, meningkatkan pengarusutamaan

gender, dan meningkatkan kualitas pelayanan khusus disabilitas. Disamping itu, seluruh masyarakat Aceh hidup sejahtera bermata pencaharian dengan memiliki rumah yang layak huni dan memenuhi standar minimum kesehatan.

f. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.

Melalui Misi 6 ini akan tercipta pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh, menjamin ketersediaan dan pemerataan pangan, serta membangun pertanian dan ekonomi maritim.

g. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan.

Melalui Misi 7 ini akan tercipta pemenuhan energi listrik yang bersih dan terbarukan bagi rakyat Aceh dan industri. Pembangunan Aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

h. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif.

Melalui Misi 8 ini akan mendorong tumbuhnya sentra-sentra produksi, industri dan pariwisata sesuai dengan potensi sumberdaya daerah, dan membangun basis industri sebagai bagian menghadapi berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh. Pemerintah Aceh merangsang tumbuhnya entrepreneur yang didukung dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar disektor pertanian, perikanan, perkebunan dan sektor-sektor strategis lainnya.

i. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip Evidence Based Planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Melalui Misi 9 ini akan dikembangkan sistem informasi dan data-base Aceh yang terpadu, terpusat, terintegrasi dan menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan Aceh.

j. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan.

Melalui Misi 10 ini akan dibangun dan dikembangkan infrastruktur berkelanjutan dan terintegrasi di seluruh sektor-sektor pembangunan Aceh.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Registrasi dan Kependudukan sangat relevan dalam rangka merealisasikan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, hal ini dapat dilihat pada Misi ke I yaitu Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi dengan tujuan mewujudkan tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui penyelesaian peraturan pelaksana dan implementasi UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi. Demikian juga dengan Misi ke 9 yaitu Revitalisasi fungsi perencanaan dengan prinsip evidence based planning

yang efektif, efisien dan berkelanjutan, dimana pada misi ini akan dikembangkan sistem informasi dan data-base Aceh yang terpadu, terpusat, terintegrasi dan menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan. Dampak yang ditimbulkan jika permasalahan diatas tidak dapat diatasi akan mempengaruhi target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu dicarikan solusi agar permasalahan tersebut dapat diatasi. Berbagai cara dilakukan oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh antara lain, mulai berusaha untuk membuat perencanaan program yang lebih rapi dan terencana berdasarkan data bukan hanya untuk aparaturnya saja tapi mulai memikirkan untuk masyarakat juga, mengusulkan perangkat hard dan software agar bisa mengkoneksikan sistem dari kabupaten ke provinsi, menyurati Badan Kepegawaian untuk menambah jumlah pegawai yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria yang telah disampaikan oleh DRKA, melatih aparaturnya yang ada untuk terus meningkatkan kemampuan diri sehingga memiliki keahlian yang bisa menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya dan tugas lainnya. Hal lainnya adalah membuat perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan SKPA dalam rangka meningkatkan minat SKPA untuk mempergunakan data kependudukan untuk perencanaan program agar lebih tepat sasaran.

2.3.4 Uraian tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Dalam melaksanakan Program/kegiatan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh menghadapi tantangan dan peluang antara lain;

1. Tantangan

- a. Belum seluruh masyarakat memiliki dan menyadari pentingnya dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil.
- b. Pemerintah Aceh belum sepenuhnya mempergunakan data dari Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
- c. Masih belum terkoneksi jaringan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten/kota dengan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

2. Peluang

- a. Data Kependudukan Aceh dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan dan peningkatan kesejahteraan penduduk Aceh.
- b. Adanya kerjasama, koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota, Dinas/Badan/Lembaga Daerah di Lingkungan Sekretariat Provinsi.
- c. Kerjasama dengan media cetak, media elektronik, lembaga masyarakat, lembaga swasta, UN dan akademisi serta pihak lainnya.

2.3.5 Formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan penting untuk ditindak lanjutidalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun yang direncanakan.

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh dibidang kependudukan, berupaya menyikapi isu-isu strategis yang relevan dan tantangan perubahan lingkungan eksternal yang terjadi serta dalam upaya mewujudkan visi misi Kepala Daerah 5 Tahun kedepan sebagai pedoman arah mencapai tujuan. Hasil telaahan Renstra Kemendagri dan Kab/Kota serta hasil telaahan terhadap RT/RW, juga hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dapat dirumusan Isu-Isu Strategis yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur tentang kependudukan, catatan sipil, IT, administrator, jaringan dan lainnya.
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dan penunjang kelancaran administrasi perkantoran.
3. Terhubungnya database kependudukan kab/kota dengan SIAK/DRKA.
4. Meningkatkan jumlah SKPA yang memanfaatkan data kependudukan yang bersumber dari Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sebagai data yang akurat yang dapat dipergunakan untuk pembangunan, pengambilan kebijakan dan hal lainnya yang dianggap perlu.
5. Pengembangan dan pengelolaan jaringan terpadu.

Adapun rekomendasi terkait perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun di rencanakan antara lain, penyusunan anggaran tidak dilakukan akhir tahun, adanya data pendukung terhadap kegiatan atau program yang di rencanakan, adanya hasil evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah di tetapkan dalam Renstra Dinas Registrasi Kependudukan aceh yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan dalam dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indicator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Disamping itu dokumen Renja juga Memuat informasi tentang program, Kegiatan serta kelompok indicator kinerja dan rencana capaian.

Perbandingan antara Rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan merupakan suatu hal yang saling berkaitan dimana didalam RKPA dijabarkan secara terperinci program

atau kegiatan beserta anggaran yang akan dilaksanakan dengan memprediksikan prakiraan maju dari kegiatan tersebut. Sementara analisis kebutuhan dilakukan atau dijabarkan berdasarkan hasil evaluasi/perkiraan kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

2.4.2 Uraian tentang alasan perbandingan tersebut dilaksanakan

Perbandingan antara rancangan awal RKPA dengan analisis kebutuhan perlu dilaksanakan antara lain;

- Untuk mengetahui kesenjangan atau gap dari perencanaan program/kegiatan yang telah dilakukan
- Untuk mengetahui apakah perencanaan pada RKPA sejalan dengan analisis kebutuhan tahun yang berjalan
- Diharapkan dengan adanya perbandingan tersebut maka rancangan awal RKPA dengan analisis kebutuhan akan bisa saling melengkapi.

2.5 Penelehaan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1 Uraian tentang Proses Pengusulan oleh pemangku kepentingan

Rencana Program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk lima program lima tahunan. Adapun rencana program yang dimaksud yang sesuai dalam RPJM adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan. Namun dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program diantaranya;

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program penataan administrasi Kependudukan.

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja disamping berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Registrasi Kependudukan Aceh juga memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. Memperhatikan rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan tahun 2017 yang menghimpun berbagai usulan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Dan pada tahun 2018,

tidak ada program/kegiatan yang diusulkan, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

2.5.2 Uraian tentang kesesuaian usulan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan, Registrasi dan pencatatan sipil, dan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adapun Tugas Pokok Dinas Registrasi Kependudukan Aceh menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan pembangunan bidang kependudukan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan anggaran dekonsentrasi;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara/daerah;
- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- f. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- g. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik Negara direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota;
- h. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- i. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- j. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- k. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- l. Pelaksanaan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- m. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- n. Pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta penerapan untuk kegiatan administrasi kependudukan
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- p. Pembinaan UPTD; dan
- q. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Berdasarkan hal tersebut, pada fungsi E maka dapat dilihat bahwa usulan masyarakat/perangkat daerah kabupaten/kota yang mengusulkan tentang perangkat KTP-El sangatlah relevan/ berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. untuk lebih jelasnya usulan dari perangkat daerah kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 2.5

BAB III
TUJUAN SASARAN DINAS REGISTRASI
KEPENDUDUKAN ACEH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.1.1 Uraian tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama dan memilih tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam pemenuhan hak Penduduk, tidak dibenarkan adanya perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem administrasi kependudukan yang utuh dan optimal.

Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan di atas tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan administrasi kependudukan. Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem administrasi kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi

tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional. Seluruh kondisi tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan. Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di Desa/Kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan pencatatan sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

1. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional,serta lokal; dan
5. mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk:

1. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. Terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pada Saat Negara Dalam Keadaan Darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

3.2.1 Uraian tentang perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Berdasarkan hal tersebut, pada fungsi E maka dapat dilihat bahwa usulan masyarakat/perangkat daerah kabupaten/kota yang mengusulkan tentang perangkat KTP-El sangatlah relevan/ berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan, Registrasi dan pencatatan sipil, dan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adapun Tugas Pokok Dinas Registrasi Kependudukan Aceh menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan pembangunan bidang kependudukan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan anggaran dekonsentrasi;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara/daerah;
- d. Pengeloaan urusan ASN;
- e. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- f. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- g. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik Negara direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota;
- h. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemamfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- i. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- j. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- k. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemamfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- l. Pelaksanaan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta pemamfaatan data dan dokumen kependudukan;
- m. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemamfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- n. Pelaksaan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta penerapan untuk kegiatan administrasi kependudukan
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- p. Pembinaan UPTD; dan
- q. Pelaksaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

A. Tujuan :

Tujuan penyusunan Renja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sebagai bahan perencana kerja bidang kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2019 yang meliputi:

- Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
- Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
- Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (inter-Phase Tahap Awal) NIK
- Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
- Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
- Pengembangan Database Kependudukan
- Penyusunan Kebijakan Kependudukan
- Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Dan Catatan Sipil
- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan

- Penataan Dokumen Kependudukan Dan Catatan Sipil
- Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
- Penguatan Peraturan Dan Kebijakan Pencatatan Sipil
- Pengembangan dan Pengendalian Profil Kependudukan
- Penyusunan Data Dan Rencana Aksi Tentang Pencatatan Sipil
- Pemanfaatan Data Dan Informasi Kependudukan

B. Sasaran

- Tersedianya SDM PNS yang mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).
- Berjalan sistem kependudukan meliputi perbaikan data dan pemeliharaan sistem kependudukan KTP el dan penyediaan alat-alat yang berkaitan dengan KTP el maupun, peningkatan pemahaman masyarakat tentang sistem kependudukan.
- Terpeliharanya server database, aplikasi database dan perangkat jaringan komunikasi data.
- Terbangun Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan dari Pusat ke Provinsi, dari Provinsi ke Kabupaten, dari Kabupaten ke Kecamatan, dari Kecamatan ke Gampong.
- Terkoneksinya sistem Database Kependudukan dari kabupaten (disdukcapil) ke provinsi (DRKA) sehingga mampu menyediakannya data dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, pimpinan serta pengambil kebijakan.
- Terjadinya Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Tersusunannya kebijakan-kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil.
- Terwujudnya Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil.
- Tersosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil.
- Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan.
- Tertatanya dokumen kependudukan dan catatan sipil yang valid, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- Tersusunnya profil perkembangan kependudukan.
- Terbangunnya kerjasama dengan pihak-pihak terkait.
- Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS REGISTRASI
KEPENDUDUKAN ACEH

4.1 Program dan Kegiatan

4.1.1 Uraian tentang faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program/Kegiatan seperti pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam menyusun program/kegiatan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mengacu pada Visi Misi Kepala Daerah. Adapun Visi pembangunan Aceh tahun 2017-2022 adalah **“Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani “**. Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 10 (sepuluh) misi pembangunan Aceh sebagai berikut ;

- a. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani.
- b. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dan budaya ke-Acehan.
- c. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan Mou Helsinki.
- d. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional regional.
- e. Mewujudkan Membangun akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan social yang berkualitas dan terintegrasi.
- f. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.
- g. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan.
- h. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif.
- i. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip Evidence Based Planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- j. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut maka ada beberapa faktor pertimbangan dalam menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan tupoksinya antara lain yaitu: kegiatan yang disusun merupakan tupoksi, meningkatkan kapasitas aparatur baik secara internal maupun untuk Kabupaten/Kota, mendukung SIAT dengan menjadikan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh ini sebagai pusat data kependudukan, meningkatkan pemanfaatan data kependudukan bagi SKPA melalui Perjanjian Kerjasama (PKS), mengkoneksikan jaringan antara DRKA dengan Kab/Kota sehingga memudahkan dalam memperoleh data harian dan lainnya. Dengan adanya data yang akurat akan membantu dalam pengambilan

keputusan yang tepat bagi stakeholder, perencanaan dan pembangunan serta hal lainnya, dimana tujuan pembangunan untuk memberikan kesejahteraan bagi penduduknya.

4.1.2 Uraian tentang garis besar mengenai rekapitulasi program/kegiatan yang meliputi Jumlah program/kegiatan, sebaran lokasi, dan sasaran kelompok masyarakat

Tahun 2019, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan, Registrasi dan pencatatan sipil, dan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh maka ada beberapa beberapa program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan yaitu :

a. Program

1. Program pelayanan administrasi perkantoran bertujuan untuk meningkatkan keteersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan ATK, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa dokumentasi kantor dan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, bertujuan menyediakan sarana dan prasarana bagi aparatur Dinas Registrasi Kependudukan Aceh misalnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala alat kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan berkala peralatan kantor.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang kependudukan dalam melaksanakan tugasnya melalui pengiriman aparatur untuk mengikuti pelatihan-pelatihan.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin aparatur yang dapat dilihat melalui kehadiran, pakaian yang digunakan dan lain sebagainya.
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengelolaan administrasi kependudukan saat ini masih harus ditingkatkan, demikian juga halnya dengan database kependudukan yang harus terus dibenahi.

B. Kegiatan

1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu

- Tersedianya jaringan komunikasi data kependudukan antara aplikasi SIAK DRKA dengan SKPA dengan menggunakan VPN dan IP tetap Pemerintah Aceh.
2. Program Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
Tersedianya SDM, ADB, operator aplikasi SIAK pelayanan dan pejabat pengelola informasi administrasi kependudukan (PIAK) pada Disdukcapil Kab/Kota dan DRKA.
 3. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
Tersedianya ADB, PNS/Non PNS yang mampu melakukan pembersihan database kependudukan (bebas dari data anomaly dan ganda) di Disdukcapil Kab/Kota se Aceh dan DRKA.
 4. Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi
Terpeliharanya dan tertatanya system perangkat jaringan komunikasi data Pemerintah Aceh, VPN jaringan komunikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri di DRKA, jaringan komunikasi kdata kependudukan Dukcapil kab/kota dan DRKA serta pelaksana FGD.
 5. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
Terbangun Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi di DRKA dan Disdukcapil Kab/Kota
 6. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
Tersedianya laporan dan data penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan Disdukcapil Kab/Kota.
 7. Penyusunan kebijakan kependudukan
Kegiatan ini berkaitan dengan penduduk rentan dengan indikator terwujudnya laporan penduduk administrasi kependudukan.
 8. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Terjadinya Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan di setiap Kabupaten/kota diwilayah Pemerintah Aceh dan meningkatnya pemahaman dan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendaftaran Penduduk.
 9. Pengembangan Database Kependudukan
Pembangunan aplikasi informasi data kependudukan dan pencatatan sipil, tersedianya laporan dan informasi data kependudukan dan catatan sipil serta terintegrasinya Sistem DRKA dengan SKPA.
 10. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Terlaksananya koordinasi dengan Disdukcapil Kab/Kota dalam rangka meningkatkan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil di seluruh kabupaten/kota dan provinsi Aceh.

11. Sosialisasi kebijakan kependudukan

Tersosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil di seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang peraturan dan kebijakan kependudukan.

12. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melatih aparat disdukcapil agar mampu melaksanakan tugasnya terutama menyangkut penyusunan profil kependudukan dan lainnya.

13. Penataan dokumen kependudukan dan catatan sipil

Target yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah terlaksananya laporan realisasi perekaman KTP-EL dengan indikator

14. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kependudukan dan catatan sipil di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Aceh untuk memverifikasi data yang telah ada dan memsupervisi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan mengetahui permasalahan yang terjadi di Kabupaten/Kota yang dimonitoring.

15. Penguatan peraturan dan kebijakan pencatatan sipil

Kegiatan ini dialokasikan dalam rangka menyusun dan melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan sipil dan kebijakannya.

16. Pengembangan dan pengendalian profil kependudukan

Salah satu kewajiban Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adalah menyusun profil kependudukan. Dengan adanya profil ini diharapkan pengambil kebijakan dapat menggunakan data yang ada dalam profil untuk keperluan-keperluan yang dibutuhkan.

17. Penyusunan data dan rencana aksi tentang catatan sipil

Peningkatan kapasitas aparat pencatatan sipil dan terkumpulnya data tentang cakupan pencatatan sipil se Aceh.

18. Pemanfaatan data kependudukan dan informasi kependudukan

Kegiatan dialokasikan dalam rangka peningkatan kapasitas aparat kependudukan tentang pemanfaatan data dan informasi kependudukan.

Program Dinas Registrasi Kependudukan Aceh merupakan penjabaran dari Program – program yang terdapat pada RPJMA sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Rencana program/kegiatan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh beserta indikator, keluaran Program sebagaimana tercantum dalam

RPJMA, selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap Program tersebut.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja di pergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana program, kegiatan indikatif adalah sebagai berikut ;

Kerangka Pendanaan SKPA Tahun 2019

No.	Program Kegiatan	Pagu Anggaran 2019
1	2	3
A	Belanja Tidak Langsung	
A	Gaji dan Tunjangan	Rp. 6.306.050.243
	Jumlah	Rp. 6.306.050.243
B	Belanja Langsung	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
A	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 78.750.000
B	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 950.000.000
C	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 200.000.000
D	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 90.477.357
E	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 96.493.163
F	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 220.441.213
1	2	3
G	Penyediaan Jasa-Jasa Dokumentasi Kantor	Rp. 600.000.000
H	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 350.000.000
	Jumlah	Rp. 2.586.161.733
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
A	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp. 180.000.000
B	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 230.000.000
C	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Rp. 83.200.000
D	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Rp. 20.000.000
E	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Rp. 117.692.375
	Jumlah	Rp. 630.892.375
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
A	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp. 231.095.000
	Jumlah	Rp. 231.095.000

4.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	
A	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Rp. 400.000.000
B	Pelatihan tenaga pengelola SIAK	Rp. 650.000.000
C	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Rp. 250.000.000
D	Pembentukan penataan sistem koneksi (inter-phase tahap awal) NIK	Rp. 350.000.000
E	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Rp. 350.000.000
F	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Rp. 195.000.000
G	Peningkatan pelayan publik dalam bidang kependudukan	Rp. 602.910.000
H	Pengembangan data base kependudukan	Rp. 850.000.000
I	Penyusunan kebijakan kependudukan	Rp. 4.315.067.207
J	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	Rp. 979.000.000
K	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Rp. 350.000.000
L	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	Rp. 447.240.497
M	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Rp. 600.000.000
N	Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 749.155.000
O	Penguatan Peraturan dan Kebijakan Pencatatan Sipil	Rp. 800.000.000
P	Pengembangan dan Pengendalian Profil Kependudukan	Rp. 400.000.000
Q	Penyusunan Data dan Rencana Aksi Tentang Catatan Sipil	Rp. 900.000.000
R	Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan	Rp. 700.757.000
	Jumlah	Rp. 13.889.129.704

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Tahun 2019 sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang untuk satu tahun. Pencapaian target rencana program/kegiatan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh melalui serangkaian program/kegiatan yang termuat dalam rencana kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Tahun 2019 yang dalam penjabarannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia melalui sinkronisasi dan sinergisitas guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan motivasi semua pihak dalam mendukung upaya menuju visi, misi dan program kepala daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022.

Keberhasilan dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh tidak hanyas ditentukan oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh saja tapi juga dukungan dari semua pihak seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota, dinas terkait lainnya dan masyarakat.

Banda Aceh, 13 Agustus 2018

**KEPALA DINAS REGISTRASI
KEPENDUDUKAN ACEH**

Drs. UMAR DHANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620214 198503 1 002